

ABSTRAK

Polri sebagai penyidik diberikan wewenang untuk menghentikan penyidikan dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Pada prakteknya, terdapat duganaan tindak pidana setelah dilakukan penyidikan dan didapatkan bukti yang cukup untuk menentukan tersangka dan setelah adanya penetapan tersangka namun ternyata orang yang merasa dirugikan sudah tidak menginginkan kasus tersebut diproses hukum lebih lanjut atau dibawa ke dalam sidang persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pelaksanaan penghentian penyidikan dugaan tindak pidana di Polres Semarang, hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penghentian penyidikan dugaan tindak pidana dan menganalisis kebijakan pelaksanaan penghentian penyidikan dugaan tindak pidana yang seharusnya dilaksanakan Polri.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Pisau analisis menggunakan teori diskresi kepolisian, teori restorative justice, teori kepastian hukum dan teori keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kebijakan pelaksanaan penghentian penyidikan perkara pidana di Polres Semarang dilaksanakan melalui *restorative justice* sebagaimana diatur dalam SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penghentian penyidikan perkara pidana di Polres Semarang terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal. Adapun kebijakan pelaksanaan penghentian penyidikan perkara pidana yang seharusnya dilaksanakan Polri harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, prosedural, profesional, berkeadilan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Alasan penghentian penghentian penyidikan harus didasarkan pada ada Pasal 109 (2) KUHAP dan keadilan restoratif dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Kata kunci : penghentian penyidikan, dugaan tindak pidana

ABSTRACT

Police as investigators are given the authority to stop the investigation on the grounds as stated in Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. In practice, there are criminal charges after the evidence has been collected and the suspect is there but it turns out the person who feels aggrieved already does not want the case to be brought to trial. This study aims to determine the policy of stopping the investigation of alleged criminal acts at the Semarang Police Precinct, the obstacles faced by investigators in the implementation of stopping investigations of suspected criminal acts and analyzing the policy of implementing the termination of investigating suspected criminal acts that should have been carried out by the National Police.

The method used is sociological juridical with descriptive analytical research specifications. The data used are primary and secondary data and data collection methods through field studies and literature studies. Data analysis method used is qualitative analysis. The knife analysis uses the theory of police discretion, the theory of restorative justice, the theory of legal certainty and the theory of justice.

The results showed that the policy of stopping the investigation of criminal cases at the Semarang Police was carried out through restorative justice as stipulated in the SE of the Police Chief No. SE / 8 / VII / 2018 so it does not conflict with legal provisions. The obstacles faced by investigators in the implementation of the termination of investigation of criminal cases at the Semarang District Police Station consisted of internal and external obstacles. The policy of implementing the termination of investigation of criminal cases that should have been carried out by the National Police must be in accordance with the provisions of existing laws, procedural, professional, fair and upholding human rights. The reason for stopping the termination of an investigation must be based on Article 109 (2) of the Criminal Procedure Code and restorative justice with the procedures and provisions as regulated in Perkap Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigations.

Keywords: *termination of investigation, suspected criminal act*